

REVITALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM UNTUK MEMBERDAYAKAN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH YANG ADIL: PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOCIO LEGAL

Nur Ali¹, Apik Anitasari Intan Saputri²

^{1,2}STAI Al Hikmah 2 Brebes

Email: apikanita@staialhikmahdua.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i3.871

Abstract

This article explores the critical role of Islamic family law in supporting the development of a just and sustainable Sharia economic ecosystem. It argues that revitalizing core principles of Islamic family law particularly those related to inheritance, marriage, and economic roles within families can significantly influence socio-economic empowerment and gender equity. Through a normative and socio-legal approach, this study examines how legal frameworks can better integrate family institutions into economic empowerment strategies, particularly in Muslim-majority societies. By addressing structural injustices and enhancing legal access for women and marginalized groups, Islamic family law can serve as a catalyst for inclusive economic justice within the broader Islamic economic system.

Keywords: Revitalize, Family Law, Empowerment, Sharia Economy, Ecosystem

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran penting hukum keluarga Islam dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi Syariah yang adil dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan bahwa merevitalisasi prinsip-prinsip inti hukum keluarga Islam, terutama yang terkait dengan warisan, pernikahan, dan peran ekonomi dalam keluarga dapat secara signifikan memengaruhi pemberdayaan sosial-ekonomi dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan normatif dan socio legal, penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum dapat mengintegrasikan institusi keluarga dengan lebih baik ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi, khususnya di masyarakat mayoritas Muslim. Dengan mengatasi ketidakadilan struktural dan meningkatkan akses hukum bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai katalis untuk keadilan ekonomi inklusif dalam sistem ekonomi Islam yang lebih luas.

Kata kunci: Revitalisasi, Hukum Keluarga, Pemberdayaan, Ekonomi Syariah, Ekosistem

1. Pendahuluan

Ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai sistem alternatif yang menjanjikan keadilan, inklusi, dan keberlanjutan (Chapra, 2000; Antonio, 2017). Di tengah perkembangan tersebut, perhatian akademik dan praktis cenderung terfokus pada aspek-aspek keuangan, perbankan, dan pasar modal syariah. Namun, aspek fundamental yang berkaitan dengan struktur sosial masyarakat Muslim, khususnya keluarga, masih belum mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, keluarga merupakan institusi dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan menjadi ruang awal terjadinya pembentukan nilai, distribusi aset, dan relasi ekonomi mikro.

Hukum keluarga Islam bukan hanya mengatur urusan rumah tangga secara spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pembentukan lingkungan ekonomi syariah yang berdaya dan berkeadilan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan arah perkembangan ekonomi umat. Melalui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hukum keluarga seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab,

keadilan dalam nafkah dan waris, serta pembentukan karakter, Islam menghadirkan model pembangunan ekonomi dari akar yang kokoh yaitu rumah tangga.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi potensial hukum keluarga Islam dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkeadilan, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Melalui kajian literatur dan telaah kritis terhadap struktur hukum, artikel ini menawarkan kerangka revitalisasi yang menjadikan hukum keluarga sebagai elemen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim secara adil dan berkelanjutan.

Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-shakhṣiyyah*) mengatur elemen-elemen penting seperti pernikahan, nafkah, waris, dan hak-hak ekonomi antar anggota keluarga. Namun dalam praktiknya, struktur hukum ini kerap kali tidak sinkron dengan prinsip keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari sistem ekonomi syariah. Misalnya, praktik diskriminatif dalam pembagian waris atau keterbatasan perempuan dalam mengakses aset dan modal ekonomi karena norma-norma hukum keluarga yang konservatif, dapat melemahkan partisipasi mereka dalam ekosistem ekonomi syariah (Ali et al., 2022; Mir-Hosseini, 2003).

Dari pembentukan karakter, pengelolaan keuangan, perlindungan aset, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dan dorongan terhadap kewirausahaan, semua aspek ini berawal dari ketentuan-ketentuan syariah yang menyatu dalam kehidupan keluarga Muslim. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan untuk memandu pembagian hak dan kewajiban antara suami-istri. Hal ini menciptakan iklim yang mendukung kestabilan rumah tangga, yang menjadi pondasi bagi produktivitas dan kreativitas ekonomi. Dengan mengatur hak dan kewajiban sesuai dengan syariat, keluarga dapat mencegah sengketa dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi di dalam unit terkecil masyarakat ini (Huda, 2018).

Problem mendasarnya terletak pada ketidakterhubungan antara reformasi hukum keluarga dan pembangunan sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi terhadap prinsip dan praksis hukum keluarga Islam agar selaras dengan semangat pemberdayaan dan keadilan sosial. Ini termasuk peninjauan terhadap norma-norma hukum waris, peran gender dalam keluarga, serta akses terhadap sumber daya ekonomi melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pengelolaan keuangan yang baik di dalam keluarga tidak lepas dari memahami instrumen-instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mendorong praktik penerapan ekonomi yang adil dalam masyarakat. Almahmudi (Almahmudi, 2020) menyoroti bahwa zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian Islam, tetapi instrumen non-zakat seperti infak dan wakaf juga memiliki dampak besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum keluarga membimbing keluarga dalam mengelola zakat dan wakaf dengan benar, yang pada gilirannya berkontribusi pada redistribusi kekayaan dan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Perlindungan aset dalam hukum keluarga Islam juga sangat penting, di mana setiap anggota keluarga — baik laki-laki maupun perempuan — memiliki hak atas harta pribadi. Pengaturan ini bertujuan untuk menegaskan posisi wanita dalam keluarga dan ekonomi. Hukum-hukum yang melindungi hak-hak perempuan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berperan dalam memberdayakan perempuan. Dukungan hukum ini memfasilitasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi, berperan sebagai pelaku usaha, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Kusmardani et al., 2023).

Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat terintegrasi dalam sistem hukum keluarga Islam, di mana perempuan diberikan hak untuk memiliki dan mengelola aset mereka sendiri. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk yang dirancang untuk lebih mengakomodasi kebutuhan perempuan, sehingga menciptakan peluang bagi mereka untuk berinvestasi dalam usaha dan memperkuat perekonomian keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan dan pengelolaan keuangan keluarga yang lebih baik (Rahayu, 2020).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi syariah yang kuat dan adil harus dimulai dari penguatan hukum keluarga dan penegakan nilai-nilai Islam dalam unit terkecil Masyarakat yaitu keluarga. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai model untuk pendidikan moral dan ekonomi, tetapi juga sebagai platform untuk memberdayakan individu agar mampu berkontribusi pada ekonomi syariah yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan praktik ekonomi syariah, sehingga dapat terwujud harmonisasi antara aspek hukum dan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Relevansi dan kontribusi hukum keluarga Islam dalam revitalisasi fungsi keluarga Muslim untuk menciptakan lingkungan ekonomi syariah yang berdaya. Di tengah tantangan kehidupan modern, keluarga Muslim dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral individu. Oleh karena itu, memahami dinamika hukum keluarga Islam dan implementasinya sangatlah penting, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan penguatan ketahanan ekonomi.

Dalam kajian hukum Islam, konsep keadilan dan kesejahteraan ekonomi menjadi landasan yang mutlak untuk memelihara fungsi keluarga. Sebuah penelitian oleh Fitria dan Sarianti (Fitria & Sarianti, 2024) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan pemahaman akan hak-hak serta proses hukum dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui penyuluhan, anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, dapat teredukasi untuk melindungi hak mereka, yang selanjutnya akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Keluarga yang kuat dan sejahtera berkontribusi pada peningkatan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Revitalisasi fungsi keluarga Muslim juga bisa dilihat dari perspektif pendidikan keluarga yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina et al. (Herlina et al., 2023) mengungkapkan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi penerus yang berakarakter. Dengan implementasi nilai-nilai Islam di rumah tangga, keluarga dapat melahirkan anggota yang paham akan agama serta mampu berkontribusi secara ekonomi. Di era globalisasi yang semakin dinamis ini, keluarga yang memiliki pengetahuan dalam manajemen keuangan syariah akan lebih berdaya dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Latief (Latief, 2016) menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam berperan dalam memberi perlindungan kepada perempuan dan anak, serta mendorong pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, adanya regulasi yang mendukung kesejahteraan keluarga Muslim dalam konteks ekonomi menjadi sangat penting. Peran serta berbagai lembaga di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

Implementasi Komprehensif antara revitalisasi fungsi keluarga, hukum keluarga Islam, dan ekonomi syariah ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Penyuluhan, pendidikan, dan regulasi yang mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi keluarga Muslim. Dengan mengedepankan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga, diharapkan lingkungan ekonomi syariah yang berdaya dan sejahtera dapat terwujud.

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan, sebagian besar kajian akademik cenderung memfokuskan perhatian pada instrumen keuangan formal seperti perbankan, sukuk, dan zakat produktif. Padahal, akar struktural dari distribusi ekonomi umat justru bermula dari institusi terkecil, yaitu keluarga. Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-shakhṣiyyah*), yang mengatur relasi personal dan kepemilikan harta dalam keluarga, memiliki pengaruh langsung terhadap keadilan ekonomi, namun posisinya masih sering dipisahkan dari diskursus pembangunan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya gap konseptual dan praktikal antara dua domain penting tersebut.

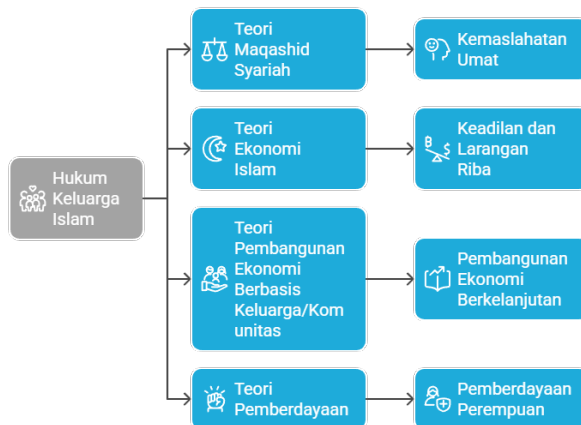
Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kunci: “Bagaimana hukum keluarga Islam, melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan socio-legal, dapat direvitalisasi agar berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam konteks distribusi warisan, peran ekonomi perempuan, dan perlindungan aset keluarga?” Pertanyaan ini penting karena menjembatani ruang kosong dalam literatur yang selama ini memisahkan hukum keluarga sebagai wilayah privat dan ekonomi syariah sebagai urusan publik, padahal keduanya memiliki titik temu strategis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan wacana hukum Islam dan ekonomi syariah yang saling terintegrasi, serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan hukum dan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis syariah yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

2. Kerangka Teori

Untuk menganalisis kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam menciptakan lingkungan ekonomi syariah yang berdaya, kerangka teori yang relevan dapat dibangun di atas beberapa pilar utama. Pertama, Teori Maqashid Syariah, yang diartikulasikan oleh para sarjana terkemuka termasuk Abu Ishaq al-Shatibi dan Muhammad Tahir ibn Ashur, berfungsi sebagai landasan filosofis untuk yurisprudensi Islam, dengan tujuan mendorong kemakmuran bagi umat manusia baik dalam dimensi temporal maupun spiritual. Kerangka teoritis ini menggarisbawahi perlindungan elemen-elemen penting seperti agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti, yang memiliki signifikansi khusus dalam domain Hukum Keluarga Islam. Ketentuan yang berkaitan dengan mas kawin, rezeki, hak dan kewajiban perkawinan, dan warisan dibuat dengan cermat untuk melestarikan harta benda (*hifz al-mal*) dan ahli waris (*hifz al-nasl*), sehingga memastikan kelangsungan keuangan unit keluarga. Paradigma ini sejalan dengan tujuan menyeluruh Syariah untuk menumbuhkan keluarga yang tangguh secara ekonomi, yang merupakan dasar bagi kemakmuran masyarakat.

Kerangka Teori dalam Hukum Keluarga Islam



Penyelidikan ilmiah ini didasarkan pada tiga kerangka teoritis utama yang saling memperkuat satu sama lain dalam pemeriksaan interaksi rumit antara hukum keluarga Islam dan kemajuan ekosistem ekonomi syariah yang adil. Pertama, Teori Maqāṣid al-Sharī'ah memberikan dasar normatif untuk mengevaluasi arsitektur dan orientasi yurisprudensi Islam. Maqāṣid, sebagaimana diartikulasikan oleh al-Shatibi dan Ibn Ashur, menggarisbawahi perlunya menjaga lima nilai dasar: agama (ḥifal-dīn), jiwa (ḥifal-nafs), intelek (ḥifal-'aql), garis keturunan (ḥifal-nasl), dan properti (ḥifal-māl). Dalam kerangka ini, hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam memastikan alokasi aset yang adil (warisan), kesejahteraan anak-anak dan perempuan (mata pencaharian dan hak milik), dan keberlanjutan ekonomi domestik. Paradigma maqāṣid menawarkan alasan etis dan ijtihad kontekstual yang dapat disesuaikan dengan hukum keluarga, sehingga memastikan keselarasan dengan prinsip keadilan substantif. Kedua, Teori Ekonomi Islam digunakan untuk meneliti bagaimana prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan ('adl), keseimbangan (mīzān), larangan riba, dan distribusi kekayaan yang adil, dapat dioperasionalkan dalam manajemen ekonomi rumah tangga Muslim. Parameter hukum yang mengatur hak milik komunal, mas kawin, warisan, dan tanggung jawab subsisten merupakan komponen integral dari kerangka distribusi yang adil dalam paradigma ekonomi Islam. Akibatnya, keluarga melampaui status unit sosial belaka, muncul sebagai entitas ekonomi proaktif dalam budidaya ekosistem syariah yang berkelanjutan. Ketiga, Teori Pemberdayaan berfungsi sebagai lensa analitis untuk memeriksa peran hukum keluarga sebagai katalis untuk transformasi sosial, khususnya di ranah keadilan gender dan akses ke sumber daya ekonomi. Pendekatan teoritis ini menekankan peningkatan kapasitas individu atau kolektif untuk mengelola sumber daya dan mengarahkan lintasan keberadaan mereka. Dalam konteks ini, hukum Islam yang menegaskan hak-hak milik perempuan (mas kawin, warisan, aset pribadi) dan membebaskan mereka dari kewajiban subsisten menghadirkan peluang signifikan untuk memperkuat kedudukan ekonomi, sosial, dan spiritual perempuan. Melalui kerangka pemberdayaan, revitalisasi hukum keluarga berorientasi pada pembongkaran ketidakadilan struktural dan meningkatkan keterlibatan ekonomi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Teori	Fungsi dalam Analisis
Maqāṣid al-Sharī'ah	Memberi dasar normatif dan justifikasi perubahan hukum keluarga (reformulasi waris, peran perempuan, dll.)
Ekonomi Islam	Menjelaskan nilai-nilai dan tujuan sistem ekonomi keluarga Muslim (keadilan, distribusi aset, larangan riba)
Pemberdayaan	Menganalisis dampak sosial: bagaimana perempuan/keluarga diberdayakan secara riil melalui hukum

Ketiga teori ini digunakan secara integratif sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam dapat direvitalisasi agar selaras dengan tujuan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan sosial kontemporer secara kontekstual.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Konsep Dasar dan Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-shakhṣiyyah*) mencakup pengaturan tentang pernikahan, talak, nafkah, waris, dan hak serta kewajiban antaranggota keluarga. Dalam kerangka tradisional, hukum keluarga dikodifikasi berdasarkan mazhab-mazhab fikih klasik, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Namun dalam konteks kontemporer, hukum keluarga Islam banyak mendapat kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial, terutama dalam isu gender dan distribusi ekonomi. Misalnya, sistem waris yang memberikan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan (QS. An-Nisa: 11) seringkali dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan struktur sosial ekonomi modern (Mir-Hosseini, 2003). *"Islamic family law must be understood in light of the ethical values of justice, compassion, and public welfare (maslahah), not merely through rigid textualism."* — (Mir-Hosseini, 2003)

Nilai-nilai utama dalam keluarga Islam, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, berperan sebagai panduan moral yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dalam konteks keluarga, nilai-nilai ini mengajarkan individu untuk berperilaku jujur dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya membentuk individu dengan integritas tinggi. Ini penting dalam dunia ekonomi, di mana kegiatan bisnis dan transaksi keuangan melibatkan risiko pengkhianatan dan ketidakjujuran. Hukum keluarga Islam mendorong perkembangan karakter yang solid pada anak-anak sejak usia dini melalui pendidikan etika, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang kompeten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Y. Ibrahim et al., 2018).

Pemahaman akan nilai-nilai ini dalam konteks hukum keluarga Islam membentuk dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang berkontribusi pada perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ini berfungsi sebagai pilar yang menghubungkan aspek moral dan ekonomi (A. Ibrahim, 2018). Anak-anak yang dididik dengan nilai-nilai seperti amanah dan kejujuran cenderung menghindari praktik-praktik korupsi dan manipulatif, memungkinkan mereka berfungsi lebih baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, hukum keluarga Islam juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab di dalam keluarga. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan agar tercipta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Pendidikan dalam kerangka hukum keluarga Islam membekali anak-anak dengan keterampilan interpersonal dan etika kerja yang diperlukan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan prinsip-prinsip ini cenderung lebih baik dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga adil dalam konteks yang lebih luas.

3.2. Keadilan Distributif

Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan ('adl), keseimbangan (mīzān), dan pemberdayaan masyarakat (Chapra, 2000). Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah mencakup pelarangan riba, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Karim, 2004).

Namun, banyak sistem ekonomi syariah yang diterapkan secara parsial atau hanya fokus pada sektor finansial, seperti perbankan syariah, tanpa menyentuh struktur sosial-ekonomi keluarga sebagai unit dasar ekonomi (Sadeq, 2002). Padahal, keluarga adalah aktor utama dalam pengelolaan aset, distribusi waris, dan pembangunan kapital sosial umat.

3.3. Keterkaitan Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah

Penelitian tentang integrasi antara hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah masih terbatas. Sebagian besar studi cenderung memisahkan kedua entitas tersebut. Padahal, hukum waris, nafkah istri, mahar, dan tanggung jawab ekonomi keluarga memiliki implikasi langsung terhadap distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat (El-Gamal, 2006).

Menurut studi oleh Bälz (2003), keterpisahan antara reformasi hukum keluarga dan sistem ekonomi menjadi penghalang bagi tercapainya maqāṣid al-sharī'ah secara menyeluruh, khususnya dalam hal *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

3.4. Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dan Gender Justice

Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka etik untuk menilai ulang struktur hukum Islam berdasarkan tujuan luhur syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia (Auda, 2008). Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan maqāṣid membuka ruang ijtihad kontekstual agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman, termasuk ketimpangan ekonomi berbasis gender.

Studi oleh Kamali (2008) menegaskan bahwa keadilan gender dan distribusi ekonomi yang adil harus menjadi bagian dari rekonstruksi hukum Islam modern, termasuk dalam wilayah hukum keluarga. Dengan demikian, revitalisasi hukum keluarga dapat menjadi jembatan antara spiritualitas hukum Islam dan praktik ekonomi yang berkeadilan.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mengintegrasikan kerangka normatif dan sosial-hukum (hukum sosiologis) untuk menyelidiki hubungan rumit antara hukum keluarga Islam dan ekosistem

ekonomi syariah yang adil. Investigasi menggunakan metodologi kualitatif yang menggabungkan kerangka normatif dan sosial-hukum. Kerangka sosial hukum digunakan untuk memahami keterkaitan antara norma-norma hukum dan realitas sosiokultural yang melekat dalam masyarakat Muslim, terutama mengenai akses perempuan ke sumber daya ekonomi, praktik distribusi warisan, dan dinamika ekonomi keluarga. Data sekunder dikumpulkan dari temuan penelitian sebelumnya, laporan kelembagaan dari entitas seperti Bappenas, UN Women, dan Bank Pembangunan Islam, di samping dokumen hukum nasional termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Hukum No. 1 tahun 1974. Metodologi analitis digunakan melalui pendekatan analisis konten dan analisis tematik dokumen hukum, data lapangan yang terdokumentasi, dan literatur empiris. Fokus analitis diarahkan pada ketidaksetaraan struktural, potensi pemberdayaan ekonomi melalui norma-norma hukum keluarga, dan pengembangan model konseptual untuk revitalisasi hukum keluarga berbasis maqāsid.

Keandalan data ditingkatkan melalui triangulasi sumber, yang memerlukan perbandingan teks normatif, praktik sosial, dan perspektif para sarjana fiqh kontemporer untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Kerangka normatif digunakan untuk meneliti teks-teks hukum Islam (Al-Qur'an, hadits, dan literatur fiktif klasik dan kontemporer), serta undang-undang yang diberlakukan di berbagai negara Muslim mengenai hukum keluarga dan ekonomi syariah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap struktur dan prinsip-prinsip normatif yang menginformasikan hukum keluarga Islam dan potensi kontribusinya terhadap keadilan ekonomi.

Dalam konteks ini, analisis dilakukan mengenai norma-norma hukum, seperti yang berkaitan dengan warisan (QS. An-Nisa: 11, 12, 176), kewajiban hidup dalam struktur keluarga (QS. At-Talaq: 7), kepemilikan harta dalam pernikahan (termasuk mas kawin dan harta bersama), dan prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah terkait, seperti hifz al-māl (perlindungan harta benda) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Sumber hukum utama yang dirujuk termasuk literatur fiqh klasik (al-Muwaththa', al-Umm, Bidayat al-Mujtahid), di samping instrumen hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh organisasi seperti DSN-MUI.

Untuk meningkatkan kerangka normatif, pendekatan sosial-hukum juga diterapkan (Friedman, 2001), yang mengkonseptualisasikan hukum tidak hanya sebagai norma yang dikodifikasi tetapi sebagai lembaga sosial yang berinteraksi dengan realitas masyarakat. Perspektif ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum keluarga Islam diberlakukan dan implikasinya bagi akses individu (terutama perempuan dan kelompok terpinggirkan) terhadap sumber daya ekonomi.

Data empiris yang diteliti mencakup studi tentang praktik distribusi warisan, akses perempuan ke aset keluarga, dan partisipasi perempuan dalam ekonomi syariah (termasuk UMKM, koperasi syariah, dan wakaf produktif). Laporan dari organisasi seperti UN Women, Bappenas, Bank Pembangunan Islam, dan studi lapangan yang relevan disertakan. Selain itu, wawancara sekunder dan narasi dari penelitian sebelumnya menyoroti perbedaan antara teks hukum dan realitas sosial. Melalui integrasi metodologi ini, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan antara cita-cita hukum Islam dan aplikasi praktisnya, sementara juga merumuskan strategi untuk merevitalisasi hukum keluarga Islam agar lebih selaras dengan tujuan keadilan ekonomi dalam kerangka syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Ketimpangan dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Meskipun ekonomi syariah dirancang dengan landasan keadilan ('adl), realitas implementasinya masih menunjukkan ketimpangan struktural, terutama terkait akses terhadap aset, warisan, dan peluang ekonomi bagi perempuan dan kelompok marjinal. Sistem pewarisan Islam yang mengatur perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 11), dalam banyak masyarakat Muslim masih diterapkan secara literal tanpa pertimbangan konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Padahal, dalam banyak keluarga modern, perempuan turut berperan sebagai pencari nafkah utama. Ketentuan hukum yang diterapkan secara rigid justru memperkuat ketimpangan ekonomi dan meminggirkan kontribusi riil perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, terutama *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), belum sepenuhnya menjadi dasar dalam praktik hukum keluarga Islam.

Sebagaimana dikritik oleh Mir-Hosseini (2009), banyak sistem hukum keluarga di negara Muslim gagal mengakomodasi perubahan peran gender, sehingga perpetuasi ketidakadilan terjadi dalam struktur hukum yang semestinya menjadi alat pemberdayaan. Maka, dibutuhkan reorientasi paradigma hukum keluarga agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, bukan semata tekstual.

Salah satu tantangan besar dalam ekosistem ekonomi syariah saat ini adalah masih adanya ketimpangan struktural, terutama dalam hal akses terhadap aset, warisan, dan peluang ekonomi oleh perempuan dan kelompok marjinal. Meskipun ekonomi syariah mengusung prinsip keadilan, penerapan praktisnya kerap kali tidak inklusif secara sosial dan gender (Sadeq, 2002; Mir-Hosseini, 2003).

Sebagai contoh, sistem pewarisan Islam yang memberikan bagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 11) sering dipraktikkan secara literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern di mana perempuan juga menjadi pencari nafkah utama. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akumulasi dan distribusi aset (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Selain itu, ketentuan nafkah dan mahar, jika tidak diatur secara kontekstual, dapat memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki, yang dalam masyarakat modern justru dapat membatasi mobilitas dan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi.

"In many Muslim societies, legal frameworks related to inheritance and financial rights within the family do not reflect current socio-economic realities, resulting in systematic disadvantage for women." (Mir-Hosseini, 2009)

Ketidakmampuan sistem hukum keluarga untuk mengakomodasi dinamika peran gender mencerminkan lemahnya aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks hukum positif. Padahal, *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai paradigma normatif memiliki pilar utama seperti *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang dapat dijadikan kerangka etik dalam menilai ulang struktur distribusi ekonomi keluarga. Menurut Iqbal (2019) dan Taufiqurohman & Fauziah (2023), hukum waris dalam Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan mengandung prinsip keadilan distributif yang fleksibel dalam menghadapi realitas sosial yang berubah. Oleh karena itu, pendekatan literal terhadap teks warisan harus diimbangi dengan *ijtihad maqāṣidi* agar hukum tetap relevan, adil, dan solutif.

Kritik tajam yang disampaikan oleh Mir-Hosseini (2003, 2009) menunjukkan bahwa banyak sistem hukum keluarga di dunia Islam masih terjebak dalam interpretasi patriarkal, yang justru memperpetuasi subordinasi perempuan alih-alih memberdayakan mereka. Hukum, dalam konteks ini, menjadi alat konservasi status quo, bukan sebagai instrumen transformasi sosial. Ini bertentangan dengan *Empowerment Theory* yang diperkenalkan oleh Julian Rappaport, di mana hukum seharusnya menjadi mekanisme yang meningkatkan kapasitas individu (terutama perempuan) untuk mengendalikan sumber daya, membuat keputusan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti yang ditegaskan oleh Sen (dalam kerangka *capability approach*) dan Todd (melalui pendekatan keluarga sebagai aktor pembangunan), ketimpangan struktural dalam keluarga tidak hanya berdampak pada keadilan internal, tetapi juga menghambat produktivitas kolektif masyarakat. Ketika hukum keluarga gagal melindungi kontribusi ekonomi perempuan, maka potensi ekonomi keluarga sebagai unit mikro pembangunan akan terhambat secara sistemik. Hal ini diperkuat oleh studi Junaid et al. (2022) yang menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki korelasi langsung dengan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, diperlukan reorientasi paradigma hukum keluarga dari pendekatan legalistik-formalistik menuju pendekatan etis-konsekuensial yang berbasis *maqāṣid*. Ini mencakup reinterpretasi waris dan nafkah secara kontekstual, perlindungan hukum terhadap kontribusi ekonomi perempuan, serta desain ulang kelembagaan hukum agar lebih peka terhadap keadilan substantif. Reformasi ini bukan hanya sebuah tuntutan akademik, melainkan keniscayaan normatif dalam upaya membangun sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

4.2. Potensi Hukum Keluarga Islam sebagai Instrumen Pemberdayaan

Hukum keluarga Islam sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, jika didekati dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan substantif. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan *maslahat* publik memberikan dasar untuk reinterpretasi hukum keluarga yang lebih progresif (Auda, 2008).

Negara-negara seperti Maroko dan Tunisia telah memodernisasi hukum keluarga mereka melalui *Mudawwanah al-Usrah* dan Kode Status Personal, yang memungkinkan perempuan memperoleh hak ekonomi yang lebih besar, termasuk dalam hal hak wali dalam pernikahan, kepemilikan harta bersama, dan pembagian warisan yang lebih fleksibel berbasis *ijtihad* kontekstual (Welchman, 2007).

Di Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bersifat konservatif dalam beberapa pasalnya, terdapat peluang reformasi melalui peran Mahkamah Agung dan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anggota keluarga melalui wakaf produktif, zakat keluarga, dan perlindungan aset bersama (Salim, 2015).

Pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam diarahkan pada prinsip keseimbangan dan keberkahan. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek penting yang berhubungan dengan keuangan rumah tangga, termasuk kewajiban nafkah dan hak atas kepemilikan. Menurut Nurhaida et al. (Nurhaida et al., 2023), pendidikan mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah sangat penting dalam menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai kewajiban nafkah dan hak-hak anggota keluarga yang lain. Hal ini membantu menstabilkan keadaan ekonomi keluarga dan mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, hukum keluarga Islam melarang praktik-praktik keuangan yang bertentangan dengan syariat, termasuk riba, yang dianggap merugikan kedua belah pihak. Habibullah (Habibullah, 2024) menjelaskan

pentingnya ijma' ulama dalam menghadapi tantangan baru di bidang keuangan, yang mendorong komunitas Muslim untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan keberkahan. Dengan memahami dasar-dasar ini, keluarga Muslim diharapkan dapat menghindari jebakan ekonomi yang merugikan serta membangun fondasi keuangan yang sehat.

Praktik menabung, investasi halal, serta pengelolaan utang secara bertanggung jawab, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan syariah. Penelitian oleh Kurniadi et al. (Kurniadi et al., 2024) menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih baik dan dapat mencegah terjadinya masalah ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, dengan melakukan investasi halal, individu tidak hanya memberikan manfaat pada diri mereka tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sejalan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi dari sistem keuangan Islam yang sehat dan terhindar dari krisis moral maupun material. Jurnal yang diterbitkan oleh Majid et al. (Majid et al., 2024) menggarisbawahi bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah banyak bergantung pada penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan. Keluarga yang mendidik anggotanya dengan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara finansial, tetapi juga taat terhadap ajaran syariah, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang dalam aspek ekonomi.

Islam memberikan hak ekonomi yang jelas kepada perempuan melalui institusi mahar, nafkah, dan warisan, yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi. Menurut Imronah dan Nginayati (Imronah & Nginayati, 2022), mahar berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap perempuan, sekaligus memberikan mereka kontrol terhadap harta pribadi yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam konteks ekonomi, di mana mereka tidak hanya sebagai penerima nafkah, tetapi juga sebagai individu yang mempunyai hak atas kekayaan dan sumber daya.

Hukum keluarga Islam lebih jauh menuturkan bahwa perempuan tidak wajib menafkahi keluarga, sebuah hal yang memberi mereka kesempatan untuk membangun kemandirian ekonomi tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Hal ini diungkapkan dalam penelitian oleh Marino dan Gunawan (Marino & Gunawan, 2021), yang menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan perempuan dalam menciptakan basis ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, perempuan dapat berfokus pada pengembangan diri dan karier tanpa tekanan untuk menanggung beban keuangan keluarga, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam dunia usaha maupun kegiatan sosial.

Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya terbatas pada hak-hak individu tetapi juga mencakup peran mereka sebagai aktor penting dalam penguatan ekonomi syariah. Penelitian oleh Junaid et al. (Junaid et al., 2022) menunjukkan bahwa perempuan yang diberdayakan secara ekonomi dapat berkontribusi dalam berbagai sektor, baik sebagai pelaku usaha mikro maupun pengelola keuangan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan berperan aktif dalam keputusan keuangan yang diambil dalam rumah tangga, yang menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kapasitas berinvestasi dalam usaha-usaha yang etis dan berkelanjutan.

Akhirnya, keberadaan perempuan sebagai investor yang cerdas dan sadar syariah menandakan adanya perubahan paradigma dalam ekonomi keluarga Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mutaqin et al. (Mutaqin et al., 2024), perempuan kini diberikan ruang dan dukungan untuk terlibat dalam investasi yang etis yang memperkuat nilai-nilai syariah, serta mengembangkan perekonomian yang adil. Dengan memberikan hak ekonomi yang setara, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah bagian integral dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan.

4.3. Revitalisasi Melalui Reformasi Hukum dan Kebijakan

Revitalisasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: reinterpretasi teks hukum berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan rekonstruksi kelembagaan hukum agar responsif terhadap realitas sosial.

Pertama, reinterpretasi warisan tidak harus terbatas pada qiyas literal, tetapi bisa diarahkan pada kesetaraan distribusi berdasarkan kebutuhan dan kontribusi ekonomi masing-masing anggota keluarga. Beberapa ulama kontemporer, seperti Khaled Abou El Fadl dan Fazlur Rahman, telah mengusulkan pembacaan etis terhadap teks hukum yang menekankan nilai keadilan substantif daripada pembacaan literalistik.

Kedua, dari sisi kebijakan, negara dapat membentuk instrumen hukum yang mendukung ekonomi keluarga berbasis syariah, seperti; Regulasi wakaf keluarga produktif, Perlindungan hukum terhadap aset bersama suami-istri dalam kewirausahaan, Sertifikasi syariah untuk usaha berbasis keluarga.

"Legal reforms in Muslim societies must go beyond surface equality to address structural power relations embedded within family laws." (Welchman, 2007).

Hukum waris Islam menyediakan mekanisme distribusi harta yang adil dan terstruktur, yang bertujuan untuk menghindari sengketa dan memastikan keberlanjutan aset keluarga. Distribusi ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk

menegakkan keadilan di dalam keluarga. Menurut Hafizd (Hafizd, 2021), penerapan hukum waris yang tepat penting untuk mencegah konflik antarwaris, di mana setiap anggota keluarga memiliki hak yang jelas atas harta peninggalan. Ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim.

Selain itu, perencanaan keuangan syariah seperti wakaf, hibah, dan wasiat merupakan instrumen penting dalam menjaga kekayaan keluarga agar tetap berada dalam kerangka keberkahan dan kemanfaatan. Wakaf, sebagai contoh, berfungsi untuk mendayagunakan aset dalam jangka panjang demi kepentingan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Sulong dan Zulkifli (Sulong & Zulkifli, 2022), wakaf dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, sehingga memperkuat basis ekonomi keluarga dan komunitas. Dengan demikian, keluarga tidak hanya mewariskan harta tetapi juga mewariskan manfaat yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Hibah juga memainkan peran penting dalam meminimalkan konflik dalam pembagian harta waris. Penelitian oleh Riyadi dan Zumrotun (Riyadi & Zumrotun, 2023) menunjukkan bahwa pemberian hibah ketika pewaris masih hidup dapat memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara ahli waris. Hal ini membantu menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dan mencegah sengketa di kemudian hari. Dengan cara ini, lembaga-lembaga keuangan syariah dan penasihat hukum dapat berperan dalam merumuskan dan membantu proses hibah untuk membuat perencanaan yang efektif dan sesuai syariat.

Pengelolaan aset yang terencana dan tepat guna akan melindungi harta keluarga dari penyalahgunaan dan konflik. Seperti dicatat oleh Ahyani dan Muharir (Ahyani & Muharir, 2021), keberadaan wakaf dan hibah meningkatkan keadilan serta kebermanfaatan ekonomi dalam masyarakat. Keberlanjutan ekonomi yang terbangun di atas dasar prinsip-prinsip syariah menjadikan keluarga sebagai fondasi yang kuat dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian, mekanisme distribusi harta dalam hukum waris Islam tidak hanya berlaku pada saat pembagian tetapi juga berlanjut ke dalam ikatan sosial yang lebih luas, di mana setiap anggota keluarga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4.4. Integrasi Perspektif Keadilan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ekonomi Inklusif

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi jembatan antara teks hukum klasik dan tuntutan sosial kontemporer. Dalam konteks ekonomi keluarga, dua *maqāṣid* yang sangat relevan adalah; *Hifz al-Māl* (perlindungan harta): menuntut adanya sistem yang menjamin distribusi aset secara adil; *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan): mencakup hak anak dan perempuan atas jaminan sosial dan ekonomi

Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum keluarga Islam dapat bertransformasi dari sistem normatif statis menjadi perangkat strategis dalam mendorong ekonomi syariah yang inklusif, etis, dan berkeadilan. Hal ini selaras dengan tujuan akhir syariah: menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*).

Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem ekonomi syariah, baik sebagai konsumen maupun produsen. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi tidak hanya sebagai pelaku pasar, tetapi juga sebagai entitas yang menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam melalui tindakan konsumsi dan produksi mereka. Konsumsi halal yang menjadi kebiasaan sehari-hari di dalam keluarga mencerminkan implementasi ajaran Islam, di mana pilihan terhadap barang dan jasa tidak hanya berdasarkan pada harga, tetapi juga pada prinsip kehalalan dan keberkahan. Menurut Zuhirsyan (Zuhirsyan, 2018), penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari keluarga dapat membentuk pola konsumsi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan syariat.

Lebih jauh, pemanfaatan produk keuangan syariah menjadi sangat krusial bagi keluarga dalam mengelola keuangan mereka. Keluarga dapat memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti tabungan syariah, asuransi syariah, dan investasi berbasis syariah untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan stabilitas finansial tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab. Haris (Haris, 2024) menekankan bahwa investasi dalam instrumen keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mengutamakan prinsip etika dalam transaksi keuangan.

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat mendukung pembangunan sosial ekonomi. Melalui zakat, keluarga tidak hanya memberikan kontribusi kepada individu yang kurang beruntung, tetapi juga berpartisipasi dalam redistribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting, terutama dalam konteks di mana kesenjangan ekonomi semakin melebar. Kholifah dan Parmono (Kholifah & Parmono, 2024) menunjukkan bahwa amalan zakat dan wakaf bisa menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Pendidikan dalam keluarga berperan besar dalam menanamkan budaya ekonomi syariah sejak dini. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, keluarga dapat membentuk generasi yang tidak hanya paham mengenai pentingnya ekonomi syariah tetapi juga menjadikannya

sebagai bagian dari identitas hidup mereka. Membangun kesadaran ini di awal dapat membekali anak-anak dengan perspektif yang kuat ketika mereka memasuki dunia ekonomi yang lebih luas. Penelitian oleh Haerunnisa et al. (Haerunnisa, 2023) menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di dalam keluarga dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebiasaan konsumsi halal, pemanfaatan produk keuangan syariah, dan partisipasi dalam distribusi kekayaan, keluarga memiliki potensi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Keterlibatan aktif keluarga dalam proses ini dan penanaman nilai-nilai syariah di dalamnya dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik untuk generasi yang akan datang.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hukum keluarga Islam menempati posisi penting dalam konfigurasi kerangka sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Meskipun demikian, penerapan hukumnya dalam konteks modern terus menghadirkan tantangan berat, terutama mengenai akses yang adil ke keadilan ekonomi dan realisasi kesetaraan gender. Kesenjangan dalam distribusi kekayaan, keterbatasan akses perempuan ke sumber daya penting, di samping kekurangan dalam perlindungan hukum untuk kontribusi ekonomi dalam lingkungan domestik, menggarisbawahi perlunya revitalisasi substansif sistem hukum keluarga Islam.

Penelitian ini berpendapat bahwa prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya hifz al-māl (perlindungan properti) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dapat berfungsi sebagai landasan etika dan normatif dalam pembentukan kerangka hukum keluarga yang lebih mahir dalam mengatasi kebutuhan sosial ekonomi kontemporer. Dengan menyusun kembali maqāṣid sebagai alat analitis dan operasional, hukum keluarga Islam menyimpan kapasitas untuk reformasi menuju sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penggabungan hukum keluarga Islam ke dalam paradigma ekonomi syariah melampaui wacana normatif belaka; itu memerlukan aktualisasi ke dalam peraturan konkret, praktik kelembagaan, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, keluarga muncul bukan hanya sebagai badan hukum tetapi sebagai aktor strategis dalam kemajuan ekonomi Islam. Revitalisasi hukum keluarga dengan demikian merupakan manuver strategis untuk memposisikan keluarga sebagai landasan bagi keadilan ekonomi dan kesejahteraan komunitas Muslim.

Meningkatkan pendekatan interdisipliner Eksplorasi integratif fiqh keluarga, ekonomi Islam, dan studi gender dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah sangat penting untuk menumbuhkan paradigma hukum kontekstual dan berorientasi solusi yang mengatasi tantangan sosial modern.

Rekonstruksi kurikulum hukum Islam Lembaga pendidikan tinggi Islam harus menanamkan perspektif keadilan ekonomi dan maqāṣid al-Sharī'ah dalam kurikulum hukum keluarga, sehingga menumbuhkan generasi sarjana hukum yang dilengkapi untuk terlibat dalam ijtihad kontekstual dan progresif.

Peraturan ramah keluarga dan inklusif gender Pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan yang melindungi kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga, memastikan pengakuan hukum atas aset bersama, dan memperkuat institusi keluarga melalui zakat dan mekanisme wakaf produktif. Modernisasi hukum keluarga nasional Sangat penting untuk mengubah ketentuan konservatif dalam KHI dan Hukum Perkawinan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah untuk meningkatkan daya tanggap terhadap realitas sosial dan dinamika peran gender.

Hukum syariah berbasis keluarga dan literasi keuangan Program yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mengintegrasikan pelatihan literasi hukum keluarga, manajemen keuangan syariah, dan kesadaran akan hak-hak perempuan, terutama di tingkat akar rumput. Kolaborasi lintas sektor Kolaborasi antara cendekiawan, akademisi, advokat perempuan, pembuat kebijakan, dan sektor keuangan syariah sangat penting dalam membina ekosistem yang adaptif, inklusif, dan adil untuk hukum keluarga. Dengan pendekatan strategis ini, hukum keluarga Islam melampaui batas normatif dan pribadi tradisional, muncul sebagai instrumen yang efektif untuk transformasi sosial dalam mengejar ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

6. Penutup

Revitalisasi hukum keluarga Islam merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk membangun kerangka ekonomi syariah yang adil, diberdayakan, dan berkelanjutan. Keluarga, sebagai unit sosial fundamental, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan untuk melanggengkan nilai-nilai Islam tetapi juga berfungsi sebagai domain penting untuk distribusi ekonomi, manajemen aset, dan budidaya agen ekonomi yang etis.

Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam seharusnya tidak terbatas pada peran normatif-spiritual; sebaliknya, itu harus diakui sebagai elemen dasar dalam arsitektur ekonomi Islam. Ketentuan yang mencakup mas kawin, warisan, subsisten, dan kepemilikan properti, ketika ditafsirkan kembali melalui lensa maqāṣid al-Sharī'ah, memiliki potensi untuk menghadapi tantangan abadi dari kesenjangan ekonomi, diskriminasi

gender, dan marginalisasi sosial yang bertahan dalam kerangka hukum agama dan undang-undang. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan di samping peningkatan literasi hukum dalam konteks keluarga harus dianggap sebagai komponen penting untuk memajukan sistem keuangan syariah yang inklusif. Perempuan yang diberkahi dengan hak-hak ekonomi yang kuat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tetapi juga berfungsi sebagai agen penting untuk pembangunan ekonomi mikro yang berorientasi etika dan maslahat.

Untuk tujuan ini, reformasi hukum keluarga Islam harus ditujukan untuk reinterpretasi berbasis keadilan substantif, kebijakan publik yang selaras dengan realitas sosial, dan pendidikan hukum dan ekonomi komprehensif yang secara luas melibatkan keluarga. Implementasi nilai-nilai Islam dalam hubungan keluarga dan struktur ekonomi akan memberikan landasan yang kuat bagi munculnya masyarakat yang tidak hanya secara simbolis religius tetapi juga secara fundamental adil dan sejahtera secara kolektif. Di masa depan, interaksi antara prinsip-prinsip agama, metodologi hukum progresif, dan inisiatif pemberdayaan sosial akan sangat penting dalam menentukan keberhasilan transformasi sistem ekonomi syariah yang berpusat pada keluarga.

Bibliografi

- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 85–100. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.85-100>
- Ali, H., Gueyie, J. P., & Chrysostome, E. V. (2022). Gender, Credit Risk and Performance in Sub-Saharan African Microfinance Institutions. *Journal of African Business*. <https://doi.org/10.1080/15228916.2022.2079275>
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Antonio, M. S. (2017). *Ekonomi syariah: Dari teori hingga praktik*. GIP.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi syariah* (1st ed.). Aqwa Media Profetika.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Fitria, D., & Sarianti, B. (2024). Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(1), 204–209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Friedman, L. M. (2001). *Law and Society: An Introduction*. Prentice Hall.
- Habibullah, H. (2024). Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial. *Alhadi*, 9(2), 58. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>
- Haerunnisa, H. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Haris, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517–4525. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas. *Instructional Development Journal*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.24014/idj.v6i1.24429>
- Huda, M. (2018). Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>
- Ibrahim, A. (2018). Islamic Work Ethics and Economic Development in Islamic Countries: Bridging Between Theory and Reality. *International Conference of Moslem Society*, 2, 43–50. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1905>
- Ibrahim, Y., Ahmed, I., & Minai, M. S. (2018). The influence of institutional characteristics on financial performance of microfinance institutions in the OIC countries. *Economics and Sociology*, 11(2), 19–35. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-2/2>
- Imronah, A., & Nginyati, E. (2022). Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kangkung Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam. *Ekobis Syariah*, 6(2), 38. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.17359>
- Junaid, A., Susanto, E., Kalsum, U., S, S. S., & Amalia, W. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Majelis Taklim Ummahat DDI Padang Lampe Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Celeb*, 2(1), 12–18.

- <https://doi.org/10.37531/celeb.v2i1.276>
- Kholifah, S. N., & Parmono, A. (2024). Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121–125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>
- Kurniadi, K., Mu'min, M. D. N. A., Silondae, P. A., Sudirman, S., & Parmitasari, R. D. A. (2024). Model Pengendalian Strategi, Inovasi Dan Kewirausahaan Dalam Organisasi Perspektif Ekonomi Islam. *Jmie*, 1(2), 270–281. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.389>
- Kusmardani, A., Khosyi'ah, S., Mukhlas, O. S., Nurrohman, N., & Saepullah, U. (2023). The Development of Ideas on the Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries. *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 644–662. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>
- Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>
- Majid, J., Ilhamiwati, M., & Utami, E. Y. (2024). Evaluasi Bibliometrik Terhadap Efektivitas Produk Keuangan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 219–228. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1095>
- Marino, W. S., & Gunawan, G. G. (2021). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro Dan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.33603/jibm.v4i2.4222>
- Mir-Hosseini, Z. (2003). *The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform BT - Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives* (A. B. Sajoo (ed.); pp. 74–100). I.B. Tauris.
- Mir-Hosseini, Z. (2009). *Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah*. Musawah.
- Mutaqin, Z., Sahlani, S., Hidayat, D. A., Abdurrahman, A., & Febriyanti, R. (2024). Meniti Sukses Bersama: Optimalisasi Manajemen Pendidikan Perempuan Dalamumkm Di Kecamatan Kebon Pedas Sukabumi. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 2(3), 317–322. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.109>
- Nurhaida, D., Wijaya, A. K., Taufiqurokhman, Andriansyah, A., & Qolbiyyah, Q. (2023). Pelatihan Perencanaan Keuangan Keluarga Dan Investasi Sesuai Prinsip Syariah. *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 162–175. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i1.19328>
- Rahayu, N. S. (2020). The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2023). Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>
- Sadeq, A. M. (2002). *Development Issues in Islam*. IIUM Press.
- Salim, A. (2015). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Sulong, J., & Zulkifli, M. S. I. (2022). Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03>
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam University Press.
- Zuhirsyah, M. (2018). Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 319–347. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>